



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Laman : serdangbedagaikab.go.id
Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470.1 / 05 / 2024

TENTANG

BUDAYA KERJA PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penentuan budaya kerja Petugas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG BUDAYA KERJA PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

KESATU : Penggunaan Pakaian Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

Hari Senin s/d Selasa

ASN : Pakaian PDH

Tenaga Kontrak : Pakaian Hitam Putih

Petugas Front Office : Pakaian Hitam Putih

Hari Rabu

ASN : Pakaian Hitam Putih

Tenaga Kontrak : Pakaian Hitam Putih

Petugas Front Office : Pakaian Hitam Putih

Hari Kamis

ASN : Pakaian Seragam Disdukcapil

Tenaga Kontrak : Pakaian Seragam Disdukcapil

Petugas Front Office : Pakaian Seragam Disdukcapil

Hari Jum'at

ASN : Pakaian Batik Serdang Bedagai /
Teluk Belanga / Olah Raga

Tenaga Kontrak : Pakaian Batik Serdang Bedagai /
Teluk Belanga / Olah Raga

Petugas Front Office : Pakaian Batik Serdang Bedagai /
Teluk Belanga

KEDUA : Atribut yang dipergunakan pada pakaian dinas yaitu :

ASN :

Papan Nama (Nametaq), ID Card, Lambang Korpri, Lambang Eselon, Peci/ Topi Korpri, Sepatu Hitam, Jilbab (Bagi Wanita yang memakai);

Tenaga Kontrak / Front Office :

Papan Nama (Nametaq), ID Card, Sepatu hitam, Topi Disdukcapil, Jilbab (Bagi Wanita yang memakai).

KETIGA : Penentuan jam pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

Senin s/d Kamis

Jam pelayanan : 08.00 s/d 16.00 WIB;

Jam istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB;

Jum'at

Jam pelayanan : 08.00 s/d 15.30 WIB;

Jam istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB;

KEEMPAT : Untuk jam istirahat Petugas Front Office adalah secara bergantian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas;

KELIMA : Setiap pegawai menerapkan sistem 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) dan menjunjung nilai-nilai budaya yang berlaku dimasyarakat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 15 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770314 200003 1 002